



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 138/Pdt.G/2008/PTA-Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN yang mengadili perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Hj. HASNAH Br SIMAMORA Binti MARHAMIN SIMAMORA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Patuan Nagari No.7 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut PENGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ / TERLAWAN I / PEMBANDING / TERBANDING ;-----

**H. BAHARUDDIN SIREGAR Bin H. BURHANUDDIN SIREGAR**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Patuan Nagari No. 7 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada BONI F. SIANIPAR, SH., Drs. KAYA HASIBUAN, Advokat, berkedudukan dan berkantor di Jalan H.M. Said Gg. Pelajar No. 15 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2007, selanjutnya disebut TERGUGAT KONVENSİ / PENGUGAT REKONVENSİ / TERLAWAN III/ PEMBANDING / TERBANDING ;-----

**Hj. FATIMAH HUTASUHUT Binti MALIM BANDA HARO HUTASUHUT**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Patuan Anggi No. 6 C Balige. Dalam hal

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah memberi kuasa kepada VICTOR SIALLAGAN,  
SH, Advokat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bawal  
Gang Lokan No. 44 Pematangsiantar, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2008, selanjutnya disebut  
PELAWAN / PEMBANDING / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Balige Nomor : 5/Pdt.G/2007/PA-Blg tanggal 16 September  
2008 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1429 H yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :-----

### I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (H. BAHARUDDIN  
SIREGAR Bin H. BURHANUDDIN SIREGAR) kepada Penggugat (Hj.  
HASNAH Br. SIMAMORA Binti MARHAMIN SIMAMORA); -----

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

a. Sertifikat Hak Milik No. 197 yang dikeluarkan BPN Propinsi Sumatera  
Utara yang terletak di Jalan Patuan Nagari No.7 Kabupaten Toba  
Samosir Kecamatan Balige, Kelurahan Pardede Onan seluas 163 M<sup>2</sup>  
atas nama Baharuddin Siregar tertanggal 13 Maret 2007 dengan batas-  
batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Patuan Nagari;

-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;

-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Piter Siahaan;

-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marhamin  
Simamora; -----

b. Sertifikat Hak Milik No. 225 yang dikeluarkan BPN Propinsi Sumatera Utara yang terletak di Jalan Pelita III No. 11 Kotamadya Medan Kecamatan Medan Perjuangan seluas 408 M<sup>2</sup> atas nama Juriah tertanggal 31 Maret 1997 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pelita 3;

-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rosmini;

-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Saodah;

-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tamat Damanik;

-----

c. Sepeda motor warna kuning/hitam Nomor Polisi BB 4027 EB, Merek Suzuki, Type FD 125 XRM, tahun pembuatan 2006 No. Rangka MH 8 FD 125 RGJ-149499, Nomor Mesin F 404-ID-147622, isi silinder 125 CC atas nama H. Baharuddin Siregar; -----

d. Mobil warna hitam, Nomor Polisi B. 2408 JO, merek TBR 52 Type Panter, tahun pembuatan 1995, Nomor CASSIS MHCTBR 52 BSC 102778, atas nama Dewi Kurnia Sari; -----

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan setengah dari harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 3 huruf a, b, c, dan d menjadi bagian Penggugat, dan setengah sisanya menjadi bagian Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian seperti tersebut pada diktum angka 4 dengan suka rela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan Piutang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat; -----

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan sebagaimana Berita Acara Sita Nomor : 5/Pdt.G/2007/PA-Blg tanggal 12 Mei 2008 melalui Pengadilan Agama Medan dan tanggal 22 Mei 2008 dari Pengadilan Agama Balige, kecuali terhadap sebuah Rumah Toko dua setengah tingkat dengan ukuran 4 m x 7 m, yang terletak di Jalan Patuan Anggi No. 35 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, karena alamat objek, ukuran dan batasnya tidak jelas, dan terhadap barang-barang berupa Liontin bentuk Ka'bah 15 gr (emas 22 karat kurang lebih 80 %), Liontin bentuk mesjid 15 gr (emas 22 karat kurang lebih 80 %), dan Liontin bentuk pintu Ka'bah 10 gr (emas 22 karat 80 %), keuntungan hasil penjualan emas lebih kurang 1 kg emas (1.000 gr), Mobil Warna Hitam, Nomor Polisi B. 2408 JO, Merek TBR 52 Type Panther, Tahun Pembuatan 1995, Nomor CASSIS MHCTBR 52 BSC 102778, atas nama Dewi Kurnia Sari, Kalung rante segi 20 gr (emas 24 karat 99,98 %), Gelang rante sejalan 50 gr (emas 24 karat 99,98 %), Tusuk konde I Karo-karo 10 gr (emas 24 karat 99,98 %), Peniti/kancing banyak model rante sejalan 20 gr (emas 24 karat 99,98 %), Cincin belah rotan 10 gr (emas 24 karat 99,98 %), Liontin berlian model

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggur pengikat emas suasa 50 %, Cincin berlian model malkis kepada pengikat suasa 50 %, dan harta yang diperoleh dari wasiat ayah Tergugat kepada Penggugat berupa koin rupiah 5 (lima) buah dibuat menjadi gelang, karena barang-barang dimaksud tidak ditemukan di tempat;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## II. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; ----

## III. DALAM INTERVENSI

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan sebahagian;

2. Menyatakan Pengadilan Agama Balige tidak berwenang mengadili perkara gugatan harta bersama yang terintervensi terhadap sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik No. 69 yang dikeluarkan BPN Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Toba Samosir yang terletak di Kecamatan Balige Kelurahan Sibolahotang seluas 3.161 M<sup>2</sup> atas nama Baharuddin Siregar tertanggal 29 Mei 1998; -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tampubolon;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Hutabulu;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kanne Tampubolon;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Willem Tampubolon;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk selebihnya;

-----

## IV. DALAM KONPENSI, REKONPENSI DAN INTERVENSI

- Membebaskan secara bersama-sama biaya perkara sebesar Rp 5.128.000,- (lima juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terlawan I dan Pelawan; -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balige bahwa pada tanggal 18 September 2008 Hj. HASNAH Br. SIMAMORA Binti MARHAMIN SIMAMORA, kemudian pada tanggal 25 September 2008 BONI F. SIANIPAR, SH (Kuasa dari H. BAHARUDDIN SIREGAR Bin H. BURHANUDDIN SIREGAR) dan VICTOR SIALLAGAN, SH (Kuasa dari Hj. FATIMAH HUTASUHUT Binti MALIM BANDA HARO HUTASUHUT), masing-masing telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Balige Nomor : 5/Pdt.G/2007/PA-Blg tanggal 16 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1429 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para pihak Terbanding ; -----

Memperhatikan Memori Banding yang diajukan para Pembanding, tanpa ada Kontra Memori Banding; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah didaftar dalam register perkara Banding Nomor : 138/Pdt.G/2008/PTA-Mdn tanggal 12 Nopember 2008 dan Tergugat juga mengajukan permohonan banding telah didaftar pula pada register perkara Banding dengan nomor : 139/Pdt.G/2008/PTA-Mdn tanggal 12 Nopember 2008, dan dilain pihak permohonan banding diajukan oleh pihak intervensi telah didaftar pula dalam register perkara Banding Nomor : 140/Pdt.G/2008/PTA-Mdn tanggal 12 Nopember 2008, permohonan banding mana yang telah diajukan oleh para Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan  
Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak dan pihak ketiga sama-sama  
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Balige,  
maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena pokok perkara  
yang diajukan banding pada prinsipnya sama yaitu mengenai tuntutan aksesoir  
Penggugat pada Tingkat Pertama, oleh karena itu patut digabungkan  
pemeriksaannya dalam satu register sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah  
Agung RI Nomor : 880K/Sip/1973 tanggal 6 Mei 1975, maka pemeriksaan pada  
Tingkat Banding digabungkan dengan Register Nomor : 138/Pdt.G/2008/PTA-Mdn  
tanggal 12 Nopember 2008; -----

## DALAM KONVENSI

### Tentang Intervensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Balige telah memutus perkara tentang  
intervensi untuk mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebahagian,  
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah mempelajari dengan  
seksama Berita Acara Pemeriksaan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama  
Balige, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige telah salah menerapkan  
pembuktian terhadap pengakuan hak dari Penggugat Intervensi (Hj. Fatimah  
Hutasuhut Binti Malim Bandaharo Hutasuhut) atau kuasanya;

-----  
Menimbang, bahwa gugatan intervensi tentang tanah seluas 3.816 m<sup>2</sup> yang  
terletak di Desa Sibolahotang Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir,  
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang alat bukti PI.1 dan PI.2  
sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama  
sedangkan terhadap PI.3 dan PI.4 bahwa alat bukti tersebut tidak dapat  
dikategorikan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik sesuai maksud pasal  
285 RBg, dan tidak dapat digolongkan sebagai akta di bawah tangan sesuai pasal

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

286 RBg, ataupun akta sepihak sesuai maksud pasal 291 RBg, bila dilihat dari cara pembuatannya dan isi yang terdapat di dalamnya, oleh karena itu bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian terhadap gugatan intervensi tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pelawan, sebanyak 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa saksi pertama atas nama **Wilson Hutagaol Bin Hermanus Hutagaol** pengetahuannya berdasarkan keterangan Pelawan dan perkiraan serta pemikiran saksi sendiri, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut bukanlah merupakan kesaksian sebagaimana maksud pasal 308 ayat (2) RBg, mengenai keterangan saksi kedua atas nama **Zuraidah Binti Ahmad** secara formil dan materil dapat dikategorikan sebagai saksi yang terlibat langsung dengan peristiwa pembelian tanah tersebut, akan tetapi satu orang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) sesuai pasal 306 RBg; -----

Menimbang, bahwa gugatan intervensi tentang hasil pengelolaan toko mas Burhanuddin Siregar dari angka 1 sampai 8 dalam surat gugat intervensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang angka 1 yaitu sebuah rumah toko dua setengah tingkat dengan ukuran 4 m x 7 m yang terletak di Jalan Patuan Anggi No. 35 Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, adalah hak milik H. Burhanuddin Siregar yang di dapat dari hasil pembagian warisan sesuai dengan P3HP Nomor : 02/PPPHP/1994/PA-Psp tanggal 31 Maret 1994, dengan demikian jelas bahwa Penggugat Intervensi tidak berhak atas sebuah rumah toko dua setengah tingkat dengan ukuran 4 m x 7 m tersebut di atas; ; -----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan lainnya dari angka 2 sampai 8 tidak satupun alat bukti dari Pelawan yang dapat menguatkan dalil gugatan intervensinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan berhak atas barang-barang tersebut; -----

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terlawan II telah mengakui bahwa tanah seluas 3.816 m<sup>2</sup> sebagai milik Pelawan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Terlawan I membantah tanah tersebut milik Pelawan akan tetapi merupakan harta bersama yang dibeli dalam masa perkawinan dan sertifikatnya atas nama H. Baharuddin Siregar, maka pembebanan pembuktian tetap dibebankan kepada Pelawan sedangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan Pelawan tersebut, Pelawan dipandang tidak dapat membuktikan berhak atas tanah tersebut di atas;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan haknya atas gugatan intervensi tersebut di atas, oleh karena itu Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, maka dengan demikian gugatan Pelawan harus dinyatakan ditolak; -----

## Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian a quo dengan segala pertimbangan hukum yang tertera di dalamnya dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri; -----

Menimbang, bahwa hal yang menyangkut tentang perceraian oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terlawan I/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terlawan II/Pembanding tidak mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dengan demikian dapat dinilai bahwa menerima putusan a quo sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi membuat pertimbangan lain atas hal tersebut; -----

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian a quo patut untuk dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Konvensi tentang pemeliharaan anak (hadlonah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan ternyata belum dapat didengar keterangan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang semuanya telah berumur di atas 13 tahun untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadlonah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan tentang pemeliharaan anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeliharaan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum memenuhi maksud Pasal 105 huruf b dan pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima dan dapat mengajukan gugatan secara tersendiri; -----

Menimbang, bahwa tentang nafkah hadlonah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena tidak ditetapkan siapa yang memelihara anak (hadlonah) berdasarkan pilihan anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka tidak patut dibebankan besarnya biaya hadlonah kepada Tergugat Konvensi, akan tetapi meskipun tidak ditetapkan besarnya biaya hadlonah setiap bulannya, Tergugat Konvensi sebagai ayah tetap bertanggung jawab atas biaya anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai maksud pasal 80 ayat (4) huruf b dan c jo pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau terhitung 228 bulan x Rp 2.000.000,- berjumlah Rp 456.000.000,- Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah tepat dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri; ----

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian, dengan demikian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal yang dikabulkan telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang tanah seluas 3.161 m<sup>2</sup> dengan sertifikat Hak Milik No. 69 yang dikeluarkan oleh BPN Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Toba Samosir, terletak di Kelurahan Sibolahotang Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atas nama Baharuddin Siregar, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak terbukti dan harus ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tentang objek gugatan tersebut di atas dalil Penggugat dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa dibeli oleh ibu Tergugat Konvensi akan tetapi pengurusannya atas nama Tergugat Konvensi sendiri, maka untuk membuktikan dalil masing-masing kedua belah pihak pembebanan pembuktian sesuai pasal 283 RBg/163 HIR dan pasal 1865 KUHPdata dan ternyata sesuai dalil gugat tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi sedangkan dalil Tergugat Konvensi tidak ternyata terbukti, bahwa tanah seluas 3.161 m<sup>2</sup> sebagai objek perkara tersebut di atas dibeli oleh Ibu Tergugat Konvensi dan terbukti bahwa tanah tersebut dibeli dalam masa perkawinan dan sertifikat atas nama H. Baharuddin Siregar, oleh karena itu dimasukkan sebagai harta bersama dan pembagiannya seperdua bagian menjadi bagian Penggugat Konvensi dan seperdua lainnya menjadi bagian Tergugat Konvensi; -----

Menimbang, bahwa tentang gugatan lainnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri; -----

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan sesuai dengan Berita Acara Sita Nomor : 5/Pdt.G/2007/PA-Blg tanggal 12 Mei 2008 dan Berita Acara Sita Nomor : 5/Pdt.G/2007/PA-Blg tanggal 22 Mei 2008 harus dinyatakan sah dan berharga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan diuraikan selengkapnya dalam amar putusan ini; -----

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, kecuali dipertimbangkan lain sebagai berikut :---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama gugatan rekonvensi ternyata gugatan rekonvensi tersebut sebahagian menyangkut hutang piutang dengan pihak ketiga, sedangkan masalah hutang piutang bukanlah merupakan wewenang Pengadilan Agama, melainkan wewenang Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Agama Balige harus dinyatakan tidak berwenang mengadili hutang piutang; -----

Menimbang, bahwa para Pembanding, baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terlawan I dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terlawan II ataupun Penggugat Intervensi/Pelawan masing-masing telah mengajukan memori banding, pada prinsipnya keberatan-keberatan para Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan cermat dalam putusannya kecuali tentang Pengangkatan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) seharusnya diperintahkan untuk diangkat terhadap sita jaminan yang telah diletakkan terhadap objek perkara dan telah dinyatakan sah dan berharga dalam Berita Acara Persidangan apabila tidak dikabulkan dalam putusan; -----

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan diuraikan selengkapnya dalam amar putusan ini;

-----

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan biaya perkara secara bersama-sama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terlawan I dengan Pelawan/Penggugat Intervensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Penggugat Konvensi dan Penggugat Intervensi/Pelawan sama-sama berkedudukan sebagai Penggugat, akan tetapi maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada azasnya pembebanan biaya perkara dalam bidang perkawinan adalah merupakan lex specialis yang diatur dalam Undang-Undang ini, sehingga dalam hal ini Penggugat adalah merupakan yang berkepentingan pertama kali dalam mengajukan penuntutan hak sedangkan pihak lain merupakan yang ditarik atau tertarik untuk mempertahankan haknya, maka sesuai maksud pasal tersebut adalah Penggugat Konvensi/Penggugat asal bukan Penggugat Intervensi/Pelawan, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, amar selengkapnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka biaya perkara yang timbul pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terlawan I, sedangkan biaya yang timbul pada Tingkat Banding dibebankan kepada para Pembanding secara tanggung renteng; -----

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding  
Pembanding ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balige Nomor : 5/Pdt.G/2007/PA-  
Blg tanggal 16 September 2008 M bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan  
1429 H ; -----

## Dengan Mengadili Sendiri

### I. DALAM KONVENSI

#### Tentang Intervensi

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;  
-----
- Menolak gugatan intervensi Pelawan seluruhnya;  
-----

#### Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;  
-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (H. BAHARUDDIN SIREGAR Bin H. BURHANUDDIN SIREGAR) kepada Penggugat (Hj. HASNAH Br. SIMAMORA Binti MARHAMIN SIMAMORA); -----
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :  
-----
  - a. Sebidang tanah seluas 163 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 197 yang dikeluarkan BPN Propinsi Sumatera Utara yang terletak di Jalan Patuan Nagari No.7 Kabupaten Toba Samosir Kecamatan Balige,

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pardede Onan atas nama Baharuddin Siregar tertanggal 13

Maret 2007 dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Patuan Nagari;

-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;

-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Piter Siahaan;

-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marhamin Simamora; -----

b. Sebidang tanah seluas 408 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 225 yang dikeluarkan BPN Propinsi Sumatera Utara yang terletak di Jalan Pelita III No. 11 Kotamadya Medan Kecamatan Medan Perjuangan atas nama Juriah tertanggal 31 Maret 1997 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pelita 3;

-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rosmini;

-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Saodah;

-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tamat Damanik;

-----

c. Sebidang tanah seluas 3.161 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No. 69 yang dikeluarkan BPN Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Toba Samosir yang terletak di Kecamatan Balige Kelurahan Sibolahotang atas nama Baharuddin Siregar tertanggal 29 Mei 1998 dengan batas-

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jaulan Tampubolon;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ke Hutabulu;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kanne Tampubolon;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Willem Tampubolon;

d. Sepeda motor warna kuning/hitam Nomor Polisi BB 4027 EB, Merek Suzuki, Type FD 125 XRM, tahun pembuatan 2006 No. Rangka MH 8 FD 125 RGJ-149499, nomor mesin F 404-ID-147622, isi silinder 125 CC atas nama H. Baharuddin Siregar;

e. Mobil warna hitam, Nomor Polisi B. 2408 JO, merek TBR 52 type Panter, tahun pembuatan 1995, Nomor CASSIS MHCTBR 52 BSC 102778, atas nama Dewi Kurnia Sari;

4. Menetapkan setengah dari harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 3 huruf a, b, c, d dan e menjadi bagian Penggugat, dan setengah sisanya menjadi bagian Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing seperti tersebut pada diktum angka 4 di atas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan sebagaimana Berita Acara Sita Nomor : 5/Pdt.G/2007/PA-Blg tanggal 12 Mei 2008 melalui Pengadilan Agama Medan dan tanggal 22 Mei 2008 dari Pengadilan Agama Balige;

7. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

## II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

- Menyatakan Pengadilan Agama Balige tidak berwenang mengadili hutang piutang;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terlawan I untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 5.128.000,- (lima juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Menghukum para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1430 H, oleh kami **Drs. H. AHMAD SYARHUDDIN, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, SH.,** dan **Drs. H. HABIBUDDIN, SH., MH.,** masing-masing

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, serta putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **ADELAIDA RANGKUTI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

dto

**Drs.H. ABDUL MUIN A. KADIR, SH.**

HAKIM ANGGOTA

dto

**Drs.H. HABIBUDDIN, SH., MH**

KETUA MAJELIS

dto

**Drs. H. AHMAD SYARHUDDIN, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI

dto

**ADELAIDA RANGKUTI, SH**

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 50.000,-
2. Biaya Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai .....	Rp 6.000,-
Jumlah .....	Rp 61.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Ahmad Zaini, SH., MH

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 138/Pdt.G./2008/PTA-Mdn